



BADAN PUSAT STATISTIK

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BPS KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 7504.328 TAHUN 2022**

TENTANG

**KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BPS KABUPATEN BONE BOLANGO**

A. Umum

Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS Kabupaten Bone Bolango adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada PST BPS Kabupaten Bone Bolango. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bone Bolango.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada unit PST BPS Kabupaten Bone Bolango
2. Pemberian kompensasi kepada penerima layanan bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepuasan penerima layanan manakala layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar pelayanan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Keputusan ini meliputi syarat, bentuk, dan prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi pada unit PST BPS Kabupaten Bone Bolango

E. Syarat Pemberian Kompensasi

Kompensasi diberikan dengan syarat:

1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
2. Pengaduan dari penerima layanan sudah diverifikasi kebenarannya;
3. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya.

F. Bentuk Kompensasi

1. Kompensasi dapat berupa:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis kepada penerima layanan; dan
 - b. Pemberian prioritas pelayanan pada kunjungan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga pelayanan prioritas berupa pemberian data terbaru (atas data yang diminta) yang dikirimkan melalui email atau whatsapp, dengan periode pengiriman di hari yang sama sejak data terbaru dinyatakan rilis/tersedia.
2. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas diberikan oleh pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bone Bolango
3. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh pelaksana.

G. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kompensasi

1. Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bone Bolango wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bone Bolango menetapkan bentuk kompensasi terhadap penerima layanan.
2. Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bone Bolango menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bone Bolango

H. Penutup

Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 November 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilongkabila
Pada Tanggal : 11 November 2022

KEPALA
BPS KABUPATEN BONE BOLANGO



Suparno S.ST, S. E., M.Si
NIP. 197803082000121001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BPS KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 7504.328 TAHUN 2022
TENTANG
KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU
(PST) BPS KABUPATEN BONE BOLANGO

Dalam surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggungjawab.
2. Unit Pelayanan Statistik Terpadu adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan BPS.
3. Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit kerja pelayanan publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
4. Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas tidak terpenuhinya standar pelayanan kepada penerima layanan.
7. Tim penilai adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh unit kerja serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
8. Tim verifikasi dan investigasi adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk memverifikasi dan

menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit PST BPS dan dapat merangkap dengan tim penilai.